PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA : MEWUJUDKAN LAYANAN PUBLIK YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

Maoliya Siti Nurfalida[1],Waisul Kurni Maulidi[2],Nur Eva Lestari[2,]
Salma Nurul Izzah[3]
Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,Fakultas Keguruan Dan ilmu Pendidikan,Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
*Email:*Maoliyanurfalida@gamil.com, waisulfik@gmail.com, nurevalestarinel@gmail.com, salmanurulizzah@gmail.com

ABSTRACT

The application of the principle of public interest is a series of activities to meet the service needs of citizens based on legal regulations for all citizens regarding services or goods, as well as administrative services that have been provided by public service providers, in creating public services that are fair and sustainable in several ways. It can be concluded that every activity and service to citizens must pay attention to various strategies, considering the many obstacles that occur in realizing good services, this research uses literature methods and also document studies on previously existing literature.

Keywords: Principles, public interest, public service

ABSTRAK

Penerapan prinsip kepentingan umum adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada warga Negara yang berdasarkan peraturan UU bagi seluruh warga Negara mengenai jasa ataupun barang, serta pelayanan administratif yang telah di sediakan oleh penyelengara pelayanan publik, dalam menciptakan layanan publik yang berkeadilan serta berkelanjutan dari beberapa hal dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan dan pelayanan kepada warga Negara harus memperhatikan berbagai macam strategi, mengingat banyak sekali hambatan yang terjadi dalam mewujudkan layanan yang baik, penelitian ini menggunakan metode literatur dan juga studi dokumen pada literatur yang sudah ada sebelumnya.

Kata Kunci : Prinsip, Kepentingan umum, layanan publik

A. Pendahuluan

Hukum administrasi negara merupakan kerangka kerja hukum yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap warganya serta dalam menyediakan berbagai layanan publik. Dalam setiap negara, administrasi negara memiliki peran kunci dalam memastikan pelayanan publik yang efisien, adil, dan berkelanjutan

kepada warganya. Bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya dalam menyediakan layanan publik, mengelola sumber daya, dan menjalankan kebijakan memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bahwa tata kelola pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip yang memprioritaskan kepentingan umum.

Salah satu prinsip yang mendasar dalam hukum administrasi negara adalah Prinsip Kepentingan Umum. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah harus bertindak dengan itikad baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip Kepentingan Umum ini mencerminkan komitmen untuk memberikan layanan publik yang tidak hanya berfokus pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga pada kesejahteraan keseluruhan masyarakat.

Pentingnya prinsip Kepentingan Umum dalam hukum administrasi negara terletak pada kemampuannya untuk menciptakan dasar yang kokoh bagi tindakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat. Dengan memegang teguh prinsip ini, tata kelola pemerintahan dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi publik. Ini, pada gilirannya, membantu dalam menghasilkan layanan publik yang mencerminkan keadilan dan keberlanjutan

Pendahuluan ini akan membahas makna dan definisi prinsip Kepentingan Umum dalam konteks hukum administrasi negara. Selanjutnya, akan diuraikan peran penting partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif dan bagaimana transparansi dapat menguatkan aspek-aspek ini. Akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah juga menjadi fokus dalam mencapai keadilan dalam layanan publik. Selain itu, kami akan mengeksplorasi kontribusi prinsip Kepentingan Umum terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam perjalanan menerapkan prinsip ini, ada berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pada bagian akhir, kami akan membahas beberapa

strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala ini dan mewujudkan tujuan penerapan prinsip Kepentingan Umum dalam hukum administrasi negara. Dengan pemahaman yang lebih dalam
tentang prinsip ini dan upaya untuk mengatasi hambatan, kami dapat bersama-sama menciptakan sistem administrasi negara yang lebih berpihak pada kepentingan umum dan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau studi literatur yang dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau juga deskripsi. Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang mana serupa atau berhubungan. Setelah mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian yang diteliti, peneliti akan melakukan pendalaman materi mengenai Penerapan Prinsip Kepentingan Umum dalam Hukum Administrasi Negara Mewujudkan Layanan Publik yang Berkeadilan dan Berkelanjutan penelitian tersebut digali melalui berbagai informasi kepustakaan baik itu dari buku, jurnal alamiah, data digital, dokumen dan sebagainya guna menganalisa penerapan prinsip kepentingan hukum administrasi negara dalam mewujudkan layanan publik yang berkeadilan dan juga berkelanjutan.

.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Kepentingan Umum

Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara dan serta masyarakat yang perlu diwujudkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk kemakmuran rakyat. Dalam kepentingan umum itu perlu adanya prinsip,Makna dari prinsip kepentingan umum adalah suatu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum baik baik dari segi aspiratif, akomodatif, dan juga selektif. Kepentingan masyarakat harus diperhatikan terutama dalam pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan yang baik. Kepentingan umum dalam pelayanan publik

mempunyai prinsip, yang bersifat keterbukaan, dengan memberikan pelayanan publik yang mudah dan dapat terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat, lalu Dalam penerapan pelayanan publik itu harus memberikan kejelasan mengenai waktu dengan tenggat waktu dalam penyelesaian pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya, serta tata cara pembayaran,segala unit kerja yang berwenang dalam penyelenggaraan layanan dan juga informasi persyaratan teknis dan administrasi, kejelasan dan juga keterbukaan merupakan bagian prinsip utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan dan juga berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif adalah gagasan tentang partisipasi aktif warga dalam proses keputusan terkait penyelenggaraan layanan publik. Dari penyusunan standar pelayanan hingga evaluasi dan pemberian penghargaan, masyarakat diharapkan untuk berperan aktif. Konsep ini mencakup beragam bentuk partisipasi, seperti kolaborasi dalam merumuskan standar pelayanan, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam menyusun kebijakan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Pertama, melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan, di mana pandangan dan kontribusi mereka menjadi bagian integral dari pedoman layanan. Kedua, partisipasi masyarakat tercermin dalam penyampaian laporan atau pengaduan terkait pelayanan publik, memberikan mekanisme untuk memberikan umpan balik, mengidentifikasi masalah, dan berkontribusi pada peningkatan layanan.

Selain itu, peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan elemen krusial, termasuk keterlibatan dalam merumuskan kebijakan yang mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan memberikan suara dalam proses ini, masyarakat dapat mempengaruhi arah dan kualitas layanan yang mereka terima. Penting untuk diakui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif bukan sekadar formalitas demokratis, melainkan memiliki dampak yang

signifikan. Melibatkan masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Masyarakat yang merasa memiliki peran dalam proses ini cenderung lebih terlibat, merasa dihargai, dan mendukung pertumbuhan demokrasi yang kuat. partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif bukan hanya suatu kewajiban moral, tetapi juga kebijakan yang dapat membawa manfaat konkret dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat dasar demokrasi.

Pemerintahan yang efisien dan demokratis membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebagai prinsip retorika, melainkan sebagai dasar penting untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

1. Keabsahan dan Dukungan Publik

Partisipasi masyarakat memberikan keabsahan pada keputusan administratif. Ketika warga terlibat, kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan mereka, memperkuat dukungan publik dan menghindari kebijakan yang dianggap asing atau dipaksakan.

2. Pemahaman Mendalam tentang Kebutuhan Lokal

Masyarakat memiliki wawasan berharga tentang dinamika lokal. Partisipasi mereka memastikan kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan realitas setempat, menghindari solusi yang bersifat umum.

3. Mengurangi Konflik dan Ketidaksetujuan

Proses partisipatif membuka saluran dialog untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan potensi konflik. Dengan mempertimbangkan berbagai pandangan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, mengurangi risiko ketidaksetujuan dan konfrontasi.

4. Meningkatkan Kualitas Keputusan

Partisipasi masyarakat membawa beragam ide dan perspektif ke meja pengambilan keputusan. Dengan memasukkan variasi ini, kebijakan menjadi lebih holistik dan mampu menanggapi berbagai tantangan secara lebih efektif, menghasilkan kebijakan yang lebih kreatif dan berdaya guna.

5. Pembangunan yang Berkelanjutan

Partisipasi masyarakat bukan hanya memberikan suara, tetapi juga melibatkan mereka dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

6. Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Partisipasi

Pemanfaatan teknologi dapat memperluas dan mempermudah partisipasi masyarakat melalui platform daring, survei elektronik, dan media sosial. Namun, penting untuk memastikan aksesibilitas tetap adil.

7. Tantangan dan Cara Mengatasi

Meskipun penting, partisipasi masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti kurangnya kesadaran atau dominasi kelompok tertentu dapat menjadi hambatan. Edukasi, advokasi, dan langkah-langkah untuk memastikan keterlibatan semua lapisan masyarakat dapat membantu mengatasi hambatan ini.

Transparansi

Transparansi dalam proses administratif memegang peranan krusial karena meningkatkan akses informasi, menjamin keadilan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam pelayanan publik, transparansi mencakup aspek penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, persyaratan yang jelas, biaya yang terungkap, dan prosedur yang terbuka. Transparansi juga memainkan peran penting dalam mendorong akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau serta mengevaluasi kinerja pemerintah, serta memastikan bahwa kebijakan dan alokasi anggaran dilakukan secara adil dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan transparansi dalam seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah, menciptakan dasar kepercayaan yang kokoh antara pemerintah dan warganya.

Peningkatan transparansi oleh pemerintah dapat dicapai melalui penyediaan informasi yang mudah

diakses oleh masyarakat, kejelasan persyaratan dan prosedur, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Tambahan pula, pemerintah dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif untuk meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas.

Dalam konteks hubungan antarnegara, transparansi juga menjadi isu signifikan. Dalam perdagangan internasional, kejelasan informasi dapat mencegah praktik dumping dan memastikan perdagangan berlangsung secara adil. Tak hanya itu, transparansi juga memiliki peran penting dalam kerja sama internasional terkait isu lingkungan dan hak asasi manusia.

Transparansi dalam jalannya administrasi mengacu pada derajat keterbukaan dan keterlihatan informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga administratif. Ini mencakup upaya penyediaan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap informasi terkait kebijakan, prosedur, dan keputusan administratif. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari transparansi dalam proses administrasi:

1. Fasilitasi Akses Informasi

Transparansi melibatkan penyajian informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini mencakup publikasi terbuka kebijakan, regulasi, dan laporan keuangan agar dapat diakses oleh warga tanpa hambatan.

2. Keterbukaan Prosedur dan Persyaratan:

Proses administrasi yang transparan menuntut kejelasan dalam prosedur dan persyaratan. Masyarakat harus mampu memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam berbagai proses administratif, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyelesaian.

3. Keterlibatan Masyarakat:

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif menjadi elemen kunci dari transparansi. Melibatkan warga dalam proses keputusan dapat memberikan sudut pandang yang beragam dan memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

Transparansi melibatkan pembentukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Ini mencakup pembentukan

lembaga-lembaga pengawas independen, seperti ombudsman atau auditor, untuk memastikan bahwa tindakan administratif sesuai dengan kerangka hukum dan etika.

5. Pemanfaatan Teknologi dalam Partisipasi

Penggunaan teknologi, seperti platform daring dan media sosial, dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan saluran komunikasi yang cepat dan efisien antara pemerintah dan masyarakat. Informasi dapat disampaikan secara real-time, memungkinkan partisipasi yang lebih luas.

6. Pembukaan Data (Open Data)

Prinsip pembukaan data (open data) menjadi bagian penting dari transparansi. Dengan membuka data pemerintah untuk umum, masyarakat dapat mengakses informasi lebih lanjut untuk memahami kebijakan dan kinerja administratif.

7. Menerima Evaluasi Publik:

Proses administrasi yang transparan juga melibatkan penerimaan terhadap evaluasi publik. Pemerintah harus bersedia menerima umpan balik dan kritik dari masyarakat terkait kinerja dan kebijakan administratifnya.

Transparansi dalam proses administrasi bukan hanya merupakan prinsip etis semata, melainkan juga pondasi untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Penerapan transparansi oleh pemerintah cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih besar dari warga negaranya.

Secara keseluruhan, pentingnya transparansi dalam proses administratif tidak hanya terkait dengan keadilan dan akuntabilitas, tetapi juga merupakan fondasi good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menegakkan transparansi di seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah.

Akuntabilitas dan Tanggung Jawab

Akuntabilitas adalah istilah yang mana berasal dari bahasa inggris accountability, yang mana berarti keadaan atau kondisi yang dimintai pertanggungjawaban atau sederhananya accountability berarti pertanggungjawaban. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia,

akuntabilitas memiliki artian keadaan yang dimintakan pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan salah satu asas atau prinsip dalam pemerintahan yang baik atau good governance, akuntabilitas juga merupakan suatu kewajiban bagi para pemegang tanggungjawab atau pejabat atau aparatur negara untuk memberikan pertanggungjawaban, mengungkapkan dan melaporkan semua kegiatan dan aktivitasnya dalam melaksanakan tugas negara dan melayani masyarakat yang mana sudah menjadi tanggungjawab kepada pihak yang sudah memberikan amanah yaitu negara dan masyarakat (Mardiasmo 2009).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya dari pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat atas jasa, barang dan pelayanan administrasi yang disuguhkan oleh para penyelenggara pelayanan publik. Madiarsmo (2009) menerangkan bahwa ada empat dimensi akuntabilitas dalam pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik, **pertama;***Accountability Of probity* atau akuntabilitas hukum dan kejujuran yang mana berkaitan dengan jaminan dilaksanakannya kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. **Kedua;** Akuntabilitas proses yang mana berkaitan dengan paskah dari prosedur yang digunakan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam konteks kecukupan sistem informasi manajemennya, akuntansinya dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses itu termanifestasikan melalui realisasi pelayanan publik yang cepat, tanggap dan murah biayanya. **Ketiga;** Akuntabilitas program, yang mana berkaitan dengan sudah tercapai atau tidaknya tujuan yang sudah ditetapkan melalui pertimbangan-pertimbangan. Dan harus mempertimbangkan program alternatif yang dilaksanakan dengan optimal sehingga hasilnya optimal dengan pendanaan yang optimal pula. **Keempat;** Akuntabilitas kebijakan, berkaitan dengan pertanggungjawaban dari pemerintah

baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah atas kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan tugas oleh aparatur penyelenggara pelayan publik kepada masyarakat luas.

Dwiyanto dkk (2002) menjelaskan dengan lebih operasional bahwasanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu acuan atau ukuran yang menunjukan atau menunjukkan seberapa besar atau seberapa tinggi tingkat kesesuaian dari penyelenggaraan pelayanan publik dengan acuan atau ukuran norma-norma atau nilai-nilai, eksternal di dalam masyarakat, atau yang dipunyai oleh para pemangku kepentingan atau pemegang kepentingan. Norma atau nilai pelayanan yang berkembang di dalam masyarakat tersebut Nilai atau norma pelayanan yang berkembang di dalam masyarakat tersebut meliputi hak asasi manusia atau HAM, jaminan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan pelayanan. Dengan adanya akuntabilitas dalam pelayanan publik yang kemudian secara idealnya harus direalisasikan dengan baik dan benar akan membuat pelayanan publik yang berkeadilan dan bertanggung jawab.

Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup

Prinsip berkelanjutan bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan/ kebutuhan bagi generasi masa depan . Dalam konteks lingkungan hidup, hal ini mencakup konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, pembangunan dapat berlangsung tanpa merusak lingkungan, sehingga menjamin keseimbangan ekologi yang berkelanjutan.

1. Upaya pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memberikan hak kehidupan yang layak bagi masyarakat, tanpa merugikan dan mengorbankan hak masyarakat baik di masa kini maupun dimasa yang akan datang
2. Pentingnya penerapan ramah lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, agar tercapainya

pembangunan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Untuk mencegah adanya perselisihan antara masyarakat dan pemerintah , maka harus adanya izin yang dapat dijadikan instrumen dalam mencapai tujuan pembangunan yang tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan hidup. Sehingga tercapainya pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan unsur kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.
4. Pentingnya aspirasi yang melibatkan masyarakat maupun pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Sehingga terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang tidak merugikan pihak manapun, serta memberikan kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat

Tantangan dan Hambatan

Adapun beberapa hambatan dan tantangan yang dialami dalam menerapkan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum adalah:

1. Banyaknya masyarakat yang tidak mau menerima nilai harga yang ditawarkan oleh lembaga penetapan harga (appraisal). Dikarenakan harga yang ditawarkan oleh pihak lembaga, tidak mengembalikan kesejahteraan hidup baik. Dengan demikian, tidak jarang pembukaan lahan ini menimbulkan konflik antara masyarakat yang memiliki tanah dengan investor maupun pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan. Henry Zarkasih, 2015.
2. Karena standar kompensasi yang diterapkan selama ini masih berdasarkan harga NJOP dan bukan harga pasar yang sangat berbeda jauh dari harga NJOP. Sementara itu, standar kompensasi bangunan dan fasilitas mengikuti standar yang ditetapkan oleh instansi terkait, dimana standar kompensasi tanah dan bangunan masih terlihat lebih rendah dari standar.

Lebih lanjut, menurut Hery Zarkasih, permasalahan yang timbul pada saat proses pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dan kepentingan umum antara lain:

1. Kurangnya kerja sama maupun pendekatan antar pihak yang menjadi pelaksana dan masyarakat, akan menimbulkan kurangnya dukungan yang berakibat terhambatnya pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan umum.
2. Melakukan pertimbangan berdasarkan penilaian awal yakni penilaian dengan harga yang rendah, sehingga menyebabkan pembebasan lahan yang berkepanjangan.
3. Tertundanya pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas karena ketidaksepakatan harga, menyebabkan proyek tertunda dan tidak efektif seiring dengan kenaikan harga tanah dan biaya konstruksi.
4. Banyaknya aksi masyarakat yang menuntut pemerintah untuk mengganti kerugian atas tanah yang diakibatkan karena adanya dampak dari pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk kepentingan umum dan
5. Pemahaman yang kurang dan kurangnya kerja sama antar pihak yang bersangkutan dalam melakukan proses pengadaan tanah seperti masyarakat, pemerintah, lembaga keungan dan panitia yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah. Maka akan berdampak pada hasil pembangunan kepentingan umum yang tidak berjalan lancar.
6. Kurangnya modal untuk memulihkan lahan yang memadai

strategi untuk mengatasi kendala tersebut

Dalam implementasi proyek strategis nasional (PSN) tidak kemungkinan itu terdapat banyak sekali tantangan-tantangan di dalamnya. Untuk mengatasi hal tersebut atas pengadaan tanah yang bertujuan untuk keberlangsungan dalam membangun kepentingan umum yang baik, itu mempunyai beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan juga ditaati agar dalam implementasinya guna

mencapai tujuan yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, strategi prinsip yang dapat di terapkan ;

1. Prinsip dalam musyawarah meskipun pengadaan tanah itu dilaksanakan bertujuan untuk kepentingan umum, akan tetapi dalam implementasinya harus dengan berdasarkan dalam musyawarah antar instansi pemerintah yang nantinya akan menciptakan ketentuan yang baik bagi pemilik maupun penguasa tanah. pengadaan tanah ini mempunyai perbedaan dengan pengambilan atas tanah yang dipaksakan meskipun tanpa adanya musyawarah, maka dari pada itu pengadaan tanah harus dengan berlatar belakang dalam kesepakatan, tanpa kesepakatan pada dasarnya tidak ada pengadaan tanah. Yang artinya kesepakatan ini merupakan kesepakatan mengenai bentuk dan juga besarnya mengenai ganti kerugian. Apabila tidak adanya kesepakatan maka salah satu dari pihak itu tidak boleh melakukan penitipan pembayaran (Konsinyasinya), ke pengadilan negeri. Dalam hal ini berarti konsinyasinya ini dikenal dalam ranah hukum perdata, bukan lagi dalam lapangan hukum public. Maka dari pada itu Dengan berdasarkan ini maka penggunaan lembaga konsinyasi dalam pengadaan tanah adalah tidak kontekstual.

2. Prinsip dalam kepentingan umum pengadaan tanah itu bukan hanya dilakukan oleh kepentingan umum yang apabila kegiatan tersebut di lakukan bukan untuk kepentingan umum,maka yang memiliki sangkut paut itu harus mengurus kepentingan nya sendiri dengan menghubungi pemilik tanah secara langsung meskipun tanpa adanya bantuan panitia, oleh karena itu prinsip kepentingan umum ini menjadi hal yang sangat penting untuk di tegaskan dalam undang-undang.

3. Prinsip dalam penghormatan atas hak tanah dalam setiap pengadaan tanah harus mematuhi serta menghormati mengenai keberadaan hak atas tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan maka dari pada itu setiap hak atas tanah baik yang sudah mempunyai sertifikat ataupun belum wajib untuk dihormati sekecil apapun yang dimiliki orang atas tanah tersebut harus dihargai, penghormatan itu tidak hanya berlaku terhadap tanah yang dilepaskan saja

hak nya langsung ke pembangunan dan juga termasuk hak atas tanah yang terpengaruh oleh segala kegiatan dalam setiap pembangunan.
4. Prinsip untuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah ada hal wajib yang perlu lakukan dengan dasar pemberian ganti rugi kepada pemegang hak dengan berdasarkan kesepakatan dengan beberapa prinsip musyawarah. Tiada pengadaan tanah, dengan tanpa adanya ganti kerugian maka dari pada itu penentuan bentuk serta juga dari kerugian merupakan aspek yang sangat penting dalam hal tanggal serta juga tanah, maka dari pada itu pemberian ganti rugi merupakan strategi yang mampu guna meningkatkan kesejahteraan pemberian hak dalam secara segi ekonomi.

D. Kesimpulan

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa sanya dalam penerapan prinsip kepentingan umum dalam hukum adminitsrasi Negara dalam mewujudkan layanan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan mempunyai banyak sekali Hambatan diantaranya Masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat menerima nilai harga yang ditawarkan oleh lembaga penetapan harga (appraisal),Kompensasi atas lahan yang dapat dibebaskan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat, Kurangnya pendekatan yang baik dari pelaksana, Terjadinya pengalihan hak atas tanah yang terkena dampak pembangunan, dalam mengatasi hal-hal tersebut pemerintah Membuat strategi untuk menciptakan layanan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan diantaranya adalah dengan adanya prinsip musyawarah, prinsip dalam kepentingan umum, prinsip penghormatan, dan prinsip ganti kerugian

DAFTAR PUSTAKA

Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T. (2019). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Reformasi, 9(2), 153-160.

Budisetyowati, D. A. (2017). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik. Al-Qisth Law Review, 1(1), 11.

Saefullah. 1999. Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sumedang: FISIP UNPAD.

Sanapiah Azis. 2000. Pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakatjurnal Administrasi Negara Vol 6 Nomor 1.

Kadek C.S.W. (2019). Administrative Law and Governance Journal 2 (1), 79-92